



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu wujud penataan ruang yang berfungsi mengamankan keberadaan kawasan yang berfungsi lindung perkotaan sebagai resapan air di perkotaan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tuntutan perkembangan penataan ruang serta kebijakan pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pelaksanaan ruang di daerah khususnya pada Ruang Terbuka Hijau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada masing-masing Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luar wilayah kota dan apabila sudah tercapai luasan tersebut harus dipertahankan keberadaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan gedung.
5. Ruang Terbuka Hijau atau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
6. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
7. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Hutan kota adalah suatu hamparan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara

maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

9. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial budaya dan kegiatan ekonomi.
11. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik tubuh manusia.
15. Rekreasi Pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik tubuh manusia atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
16. Fungsi Ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antara mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
17. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis unggul atau kultivasi baru.
18. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
19. Struktur Ruang Kota adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Sempadan Sungai/Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang kiri kanan sungai atau sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/pantai.
22. Median Jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
23. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
24. Sabuk hijau (*greenbelt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
25. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi, dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan

telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.

26. Konstruksi merupakan proses terjadinya perubahan fungsi RTH dari pemanfaatan pada RTH.
27. Pra Konstruksi adalah proses awal terjadinya konstruksi melalui kegiatan identifikasi dan rencana pemanfaatan RTH.
28. Pasca Konstruksi merupakan tahapan pemanfaatan fungsi RTH publik yang seutuhnya dan sesuai dengan kebijakan tata ruang.
29. Pengguna Ruang adalah individu atau kelompok masyarakat yang menggunakan ruang pada RTH publik baik yang berada di dalam RTH maupun di sekitar RTH tersebut.
30. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 2

- (1) Pengendalian ruang terbuka hijau didasarkan pada prinsip:
 - a. mewujudkan pemenuhan target penyelenggaraan RTH untuk mencapai kualitas ruang yang sesuai dengan tujuan penataan ruang;
 - b. mewujudkan upaya untuk mempertahankan RTH yang sudah ada.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.

Pasal 3

Pengendalian RTH dilakukan dengan tujuan:

- a. memanfaatkan ruang yang berwawasan lingkungan;
- b. mempertahankan dan mengelola RTH yang sudah ada;
- c. menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi, sistem iklim mikro, maupun sistem ekologis lainnya;
- d. meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta meningkatkan estetika kota; dan
- e. agar mencapai dan menjaga luasan RTH yang proporsional, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota

Pasal 4

- (1) RTH mempunyai fungsi ekologis sebagai:
 - a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 - b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
 - c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan
 - d. pengendali tata air.

- (2) Selain mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTH juga mempunyai fungsi sosial budaya, ekonomis, dan estetika.

Pasal 5

RTH mempunyai manfaat:

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan kebanggaan daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan;
- j. sarana konservasi keanekaragaman hayati;
- k. sarana penciptaan kebersihan, kesehatan, keserasian dan keindahan lingkungan kota; dan
- l. meningkatkan cadangan air tanah di perkotaan.

BAB III PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Standar penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah:

- a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat;
- b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
- c. dalam hal luas RTH baik RTH publik maupun RTH privat di kota/perkotaan yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya;
- d. penyebaran RTH memperhatikan topografi.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 7

RTH diklasifikasikan berdasarkan :

- a. bobot kealamiannya;
- b. sifat dan karakter ekologisnya;
- c. penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya;
- d. penguasaan dan kepemilikannya; dan
- e. status kepemilikan.

Pasal 8

RTH berdasarkan bobot kealamiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. bentuk RTH alami; dan
- b. bentuk RTH non alami/RTH binaan.

Pasal 9

RTH berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. bentuk RTH kawasan (non linear); dan
- b. bentuk RTH jalur (koridor, linear).

Pasal 10

RTH berdasarkan penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. RTH Kawasan Perdagangan;
- b. RTH Kawasan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Permukiman;
- d. RTH Kawasan Pertanian;
- e. RTH Kawasan Hutan; dan
- f. RTH Kawasan-kawasan khusus.

Pasal 11

RTH berdasarkan penguasaan dan kepemilikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:

- a. RTH Pekarangan, yang terdiri dari:
 - 1. pekarangan rumah tinggal;
 - 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; dan
 - 3. taman atap bangunan.
- b. RTH Taman dan Hutan Kota, yang terdiri dari:
 - 1. taman Rukun Tetangga;
 - 2. taman Rukun Warga;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
 - 5. taman kota;
 - 6. hutan kota; dan
 - 7. sabuk hijau (*green belt*).
- c. RTH Jalur Hijau Jalan, yang terdiri dari:
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. pedestrian; dan
 - 3. ruang di bawah jalan layang.
- d. RTH Kawasan Hutan, yang terdiri dari:
 - 1. RTH Hutan Negara; dan
 - 2. RTH Hutan Rakyat.

- e. RTH Fungsi Tertentu, yang terdiri dari:
 - 1. RTH sempadan rel kereta api;
 - 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 3. RTH sempadan sungai;
 - 4. RTH sempadan pantai;
 - 5. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
 - 6. pemakaman.

Pasal 12

RTH berdasarkan status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi:

- a. RTH Publik; dan
- b. RTH Privat.

Bagian Ketiga Arahan Penyediaan RTH

Pasal 13

RTH pada bangunan/perumahan disediakan untuk:

- a. RTH Pekarangan rumah, yang meliputi:
 - 1. pekarangan rumah besar;
 - 2. pekarangan rumah sedang; dan
 - 3. pekarangan rumah kecil.
- b. RTH halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha, tempat pendidikan, dan tempat peribadatan; dan
- c. RTH dalam bentuk taman atap bangunan (*roof garden*).

Pasal 14

RTH pada Lingkungan/Permukiman disediakan untuk:

- a. RTH Taman Rukun Tetangga;
- b. RTH Taman Rukun Warga;
- c. RTH Kelurahan; dan
- d. RTH Kecamatan.

Pasal 15

RTH pada Kota/Perkotaan disediakan untuk:

- a. RTH taman kota;
- b. hutan kota;
- c. sabuk hijau;
- d. RTH jalur hijau jalan;
- e. RTH ruang pejalan kaki;
- f. ruang terbuka hijau di bawah jalan layang; dan
- g. RTH fungsi tertentu.

Bagian Keempat Lingkup Pengendalian RTH

Pasal 16

Lingkup pengendalian RTH meliputi :

- a. mempertahankan target pencapaian luas minimal;

- b. mempertahankan dan meningkatkan fungsi dan manfaat;
- c. mempertahankan luas dan lokasi;
- d. mempertahankan kesinambungan penanaman vegetasi dalam kawasan RTH.

BAB IV WILAYAH PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengendalian RTH dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 18

- (1) Setiap Kabupaten/Kota wajib memenuhi luasan RTH paling sedikit 20% (dua puluh persen) RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) RTH Privat dari luas wilayah kota/perkotaan.
- (2) Luasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dipenuhi tidak dapat dialihfungsikan.
- (3) Pemenuhan luasan RTH oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap dengan cara menetapkan target.
- (4) Target luasan RTH di tiap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V PELAKSANAAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian pemanfaatan pada RTH diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelaporan yang menyangkut segala hal tentang pemanfaatan pada RTH;
 - b. pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan pada RTH; dan
 - c. evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan pada RTH dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan yang dilakukan bila terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan pada RTH.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan dilakukan melalui pengawasan preventif dan pengawasan kuratif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengawasan selama proses peningkatan fungsi (*construction*), yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa *idle* (*non-performing*) yang berdampak negatif.
 - b. pengawasan pasca pembangunan/pengadaan RTH, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.
- (3) Pengawasan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengawasan selama proses perbaikan fungsi (*construction*), bertujuan mengembalikan fungsi RTH sesuai dengan seharusnya.
 - b. pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Pelaku pembangunan/pengguna ruang wajib melaporkan kegiatan yang dilakukan secara berkala kepada instansi/lembaga yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan pengawasan, yang meliputi maksud dan tujuan, mekanisme, serta proses dan prosedur pengawasan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat luas.
- (3) Instansi yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang melakukan pengecekan lapangan terhadap realisasi pembangunan yang dilakukan.

Pasal 22

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa laporan mengenai segala hal yang menyangkut kegiatan pemanfaatan pada RTH, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik aspek fisik maupun aspek non fisik.
- (2) Setiap pengguna ruang wajib memberikan laporan kegiatan pemanfaatan fungsi RTH yang akan digunakan, baik pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, maupun tahap pasca konstruksi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi yang membidangi tata ruang atau instansi lain yang berfungsi mengendalikan pemanfaatan pada RTH untuk ditindaklanjuti dalam proses pemantauan dan/atau evaluasi.

Pasal 23

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, dan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatan pemanfaatan pada RTH suatu kawasan/obyek tertentu dalam periode waktu tertentu.
- (2) Pemantauan dilakukan baik pada tahap pra konstruksi, tahap konstruksi, dan tahap pasca konstruksi.
- (3) Pemantauan dilakukan secara rutin paling singkat 1 (satu) tahun sekali oleh instansi yang membidangi tata ruang serta instansi lain dan merupakan tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya dugaan pelanggaran pemanfaatan pada RTH.
- (4) Pemantauan dilakukan baik berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 24

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menindaklanjuti kegiatan pelaporan dan pemantauan.
- (2) Evaluasi harus diselesaikan paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berupa:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Rinci;
 - b. Rencana Induk (*Master Plan*) RTH maupun Rencana Tindak dan *Detail Engineering Design* (DED) RTH Kota/Perkotaan yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota atau instansi yang berwenang;
 - c. Izin-izin tentang lokasi dan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah/dinas terkait;
 - d. Analisa mengenai dampak lingkungan; dan
 - e. Pedoman dan standar teknis yang berlaku di bidang penataan ruang.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh instansi yang membidangi tata ruang serta unsur masyarakat yang dapat dilakukan oleh suatu forum yang merepresentasikan kepentingan masyarakat di bidang penataan ruang.
- (5) Hasil evaluasi diumumkan kepada masyarakat, dengan cara ditempel pada papan pengumuman di instansi yang membidangi tata ruang dan disampaikan secara resmi kepada pelapor.

Bagian Ketiga Penertiban

Pasal 25

- (1) Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasi menunjukkan bahwa ada ancaman dari lingkungan sekitar terhadap RTH.
- (2) Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penyelidikan atas pemanfaatan pada RTH yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Penertiban dilakukan selama tahap konstruksi maupun tahap pasca konstruksi yang dilakukan secara langsung di tempat pelanggaran pemanfaatan pada RTH (on site).
- (4) Penertiban dilakukan oleh lembaga/instansi yang berwenang dalam bidang pengaturan dan pemanfaatan RTH.

BAB VI PEMBINAAN PENGENDALIAN RTH

Pasal 26

- (1) Bupati/Walikota melakukan pengendalian RTH.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kegiatan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan luasan RTH secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) secara bertahap kepada Gubernur paling sedikit 6 (enam) bulan sekali maupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Gubernur mengkoordinasikan pembinaan pengawasan RTH.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Terhadap suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat yang akan memanfaatkan RTH, wajib dilengkapi dengan kajian dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian izin usaha dan/atau kegiatan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan atas izin di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 28

- (1) Pemanfaat RTH yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan perizinan pemanfaatan ruang dan/atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 29

Dalam pengendalian RTH, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan penataan ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), Rencana Induk (*Master Plan*) dan DED RTH melalui penyebarluasan rencana tata ruang;
- b. memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 30

Dalam pengendalian RTH, setiap orang wajib:

- a. berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan;
- b. berperan serta di dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati ketentuan rencana tata ruang atau rencana detil tata ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan; dan
- c. berlaku tertib keikutsertaannya dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

Peran serta masyarakat dalam pengendalian RTH dapat berbentuk:

- a. mengajukan usul, saran, atau keberatan kepada pemerintah melalui media massa, asosiasi profesi, LSM, dan lembaga formal kemasyarakatan;
- b. berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai arahan rencana pemanfaatan kawasan perkotaan;
- c. melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan;
- d. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan agar dihindari pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dari tatacara/ kriteria yang telah ditetapkan; dan
- e. keterlibatan sebagai anggota tim evaluasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 60